

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keragaman Indonesia adalah kekayaan Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda-beda tetap satu, maknanya walaupun memiliki perbedaan, namun pada hakikatnya satu kesatuan utuh. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang penuh keragaman budaya, suku, ras, agama, etnis, maupun bahasa daerah. Dari banyaknya macam-macam suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan mengenai cara menjalankan kehidupan sehari-hari.

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai etnis seperti Batak, Nias, Mandailing, dan Melayu. Keragaman memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku pada daerah setempat, seperti Pernikahan, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan proses adat istiadat menjalin kesempurnaan dalam pernikahan.

Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *'Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu' dari seorang laki laki dan perempuan dan 'menjadikanmu berbangsa bangsa' dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah'*

*orang yang paling takwa diantara kamu, sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*¹

Pernikahan identik dengan ritual atau adat budaya pernikahan yang merupakan pengikat dari terjalinnya hubungan, Alquran menerangkan akan kenikmatan yang diberikan Allah kepada makhluknya seperti manusia yang diberikan tanda kebesarannya dari menciptakan pasangan dari jenis manusia, yang menjalin kasih sayang, sehingga manusia meletakkan moralnya sebagai manusia yang Sunatullah dan tidak melakukan tindakan yang tidak bermoral sebagai manusia, sehingga tidak terjadinya perbuatan tidak terpuji, karena manusia memiliki akal.²

Pernikahan diatur dalam norma agama, ketentuan adat, dan hukum dalam mewujudkan tanggung jawab dalam ikatan suci pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nikah diartikan sebagai kebutuhan biologis,³ maka tidaklah mengherankan agama, adat, dan hukum intitusi Negara mengatur pernikahan dalam masyarakat. dalam menjalankan pernikahan seperti Agama Islam mengatur dari memilih Pasangan, khitbah, dan aqad nikah. Begitupula Adat istiadat memiliki tata cara dalam proses pernikahan yang tidak menyampingkan norma agama dalam menjalankan adat istiadat pernikahan. Dan hukum Negara hadir untuk mengatur hak serta kewajiban yang diatur dalam Undang Undang.

Djuhaendah Hasan menyatakan bahwa: pengaturan mengenai pernikahan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, disamping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna, (Jawa Tengah: Madina Qur'an), Hlm. 13.

² Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahan, Bandung: PT Penerbit J Art, 2005 Hlm. 21.

³ Hasan Djuhendra, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya 1/1974 Menuju Hukum Keluarga*, (Bandung: Amriko, 1988), hlm. 25.

masyarakat, yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam sebagai pemeluk agama islam.⁴ Nilai kesakralan meliputi Agama, nilai sendiri berasal dari bahasa latin *Valere* yang berarti berguna, berlaku, sehingga dipandang baik bermanfaat dan paling benar menurut pandangan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas hal yang menjadikan itu disukai, diinginkan, dihargai, dan dapat membuat orang bermartabat dalam menghayati.⁵ Nilai menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan nilai dengan etika yang mengacu kepada manusia atau masyarakat yang dipandang sebagai paling bernilai.⁶

Pernikahan dalam agama Islam merupakan ibadah, dan pernikahan dalam Hukum Adat merupakan ketetapan turun temurun. Hubungan adat dan agama merupakan peristiwa yang terjalin dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan di suku Melayu dalam memakai hukum adat dan agama yang memiliki peran dalam kebutuhan masyarakat. Begitupulalah Aceh memiliki pepatah Hukum *Ngon adat hatom cre, lage zat ngot sipcut*, artinya hukum adat tidak dapat diceraikan, karena erat hubungannya. hubungan demikian juga terdapat di suku Minang Kabau yaitu *Syara sanda manyanda, syara mangato adat memake*, menurut Hamka makna pepatah ini adalah Hubungan hukum Islam dan adat erat sekali, saling topang menopang, karena sebenar-benar adat adalah syara itu sendiri.⁷

Adat istiadat identik dengan identitas daerah setempat yang merupakan suatu ikatan turun temurun yang tidak bisa dilepaskan atau ditinggalkan dalam suatu adat istiadat setempat. didaerah Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal yang disingkat menjadi Madina, yang memiliki dua Etnis asli yaitu Mandailing dan Melayu. Yang

⁴ Hasan Djuahenda, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya1/1974 Menuju Hukum Keluarga Nasional*. (Bandung: Amriko, 1988). hlm. 25.

⁵ Al Munawar Husein Aqil Said, *Aktual Nilai Nilai Al Quran Dalam Sistem pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Ciputa Press, 2005), hlm. 3.

⁶ Adisusilo Sutarjo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 58.

⁷ Hamka. *Antara Fakta Dan Khayal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hl. 10.

memiliki wilayah perbatasan langsung bagian Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, perbatasan bagian Timur dengan Padang Lawas, perbatasan bagian Selatan dengan Provinsi Sumatra Barat, dan batas bagian Barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Dalam kajian ini kita berfokus pada daerah bagian Barat yaitu Kecamatan Natal Desa Panggautan Kabupaten Mandailing Natal.⁸

Istilah Melayu ditafsirkan UNESCO pada tahun 1972 sebagai suatu suku bangsa Melayu yang mendiami semenanjung Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Madagaskar.⁹ Definisi Melayu secara sempit ialah tinggal dikawasan semenanjung Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam, Melayu adalah bangsa yang besar dan tersebar di seluruh dunia hingga ke Madagaskar dan Afrika Selatan.¹⁰

Budaya adat istiadat merupakan kebiasaan turun temurun dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang di dalamnya terkandung kepercayaan, hukum adat, moral, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai makhluk sosial, sehingga adat istiadat sangat erat hubungannya dengan masyarakat, melaksanakannya dalam aktifitas bermasyarakat yang diyakini secara turun temurun sehingga setiap adat istiadat tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat dalam mencapai sesuatu yang sempurna dalam hukum adat istiadat. Adat istiadat terdapat di dalam pernikahan suku Melayu yang didalamnya terdapat kandungan nilai nilai agama Islam, dengan agama dan adat tidak bisa dilepaskan karena suatu yang menjadi pelengkap dalam kesempurnaan dalam suku adat Melayu, pengaruh Islam Terhadap suku Melayu di Natal mengenal prinsip *Adat Sabana Adat* yang merupakan bersumber dari agama Islam. Setiap pemikiran hukum Islam memiliki ciri khasnya sendiri.¹¹ hukum Islam yang ada pada saat ini sesuatu yang telah

⁹ Ht: id.Wikipedia.org. my. Harun Amirurasid, 1966, 4-5.

¹⁰ Almudra Mahyudin, *Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan konsep Kemelayuan Bangsa Serumpun*. (Yogyakarta: Balai Kajian Pengembangan Budaya Melayu, 2008). hlm. 6.

¹¹ M. Atho Mudzahar, *Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994). hlm. 370.

mengalami perjalanan yang sangat panjang karena itu bagi setiap muslim *Tarikh Tasyiri* adalah sangat penting.¹²

Kecamatan Natal merupakan suku etnis Melayu Pesisir, yang memiliki adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut adalah Melayu pesisir. Masyarakat memiliki apresiasi dalam melaksanakan pernikahan adat Melayu, adat istiadat Melayu identik dengan agama Islam dan perpaduan acara adat istiadat dalam kesempurnaan dan memeriahkan suka cita pernikahan yang menjalin hubungan keluarga. Perkawinan merupakan hukum keterikatan adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena sebab pernikahan bukan hanya pihak istri dan suami saja akan tetapi hubungan orang tua dan saudara saudaranya yang akan ikut andil dalam acara adat pernikahan yang menjadi hubungan yang terjalin keterikatan menjadi kerabat. Haizarin mengungkapkan pernikahan merupakan perbuatan magis, yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.¹³

Adat memiliki corak tradisional yang khas turun temurun dari Nenek Moyang yang dipertahankan dari generasi kegenerasi akan tetapi kebutuhan membuatnya bisa menjadi bersifat Dinamis , elastis, dan bisa juga tetap bersifat Statis. Bersifat Statis artinya hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai nilai luhur yang diajarkan Leluhur, bersifat Dinamis artinya hukum adat menyesuaikan peran dalam waktu, dan bersifat Elastis artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk kasus-kasus khusus dan menyimpang.

Perkawinan yang ditetapkan Allah sebelum mengadakan aqad nikah antara calon suami istri disebut Lamaran.merupakan pendahulu dari perkawinan.Dengan adanya lamaran, para calon bisa saling kenal mengenal dengan penuh kesadaran untuk mengetahui

¹² Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014). hl. 14.

¹³ Haizairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), hlm. 46.

identitas baik perempuan maupun laki laki dengan cara yang benar. Perkawinan dalam akad nikah tidak dapat dilaksanakan secara spontanitas, kapan dikehendaki langsung dilaksanakan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan memiliki arti penting dalam perjalanan hidup seseorang, bukan saja sebatas hidupnya, tetapi berperan dalam kehidupan keturunan dalam masa panjang, pernikahan menjadi pembentukan awal dari nilai nilai agama untuk membentuk keluarga sakinah. Untuk itu ada beberapa tahap baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku pada daerah tertentu yaitu peminangan, ijab dan Qabul, Mahar, I'lan dan kewajiban suami dan istri, hamil dan melahirkan, dan seterusnya.¹⁴

Dalam agama islam menjalin hubungan laki laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah Annisa ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada manusia, untuk saling kenal mengenal satu sama lain dalam menyambung silaturahmi. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir batin tanpa bantuan orang lain, dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.¹⁵

¹⁴ Ritonga Rahman, *Akidah Merakit Hubungan Manusia Dengan Khaliknya Melalui Pendidikan Akidah Anak Usia Dini*, (Bukit Tinggi: Amelia Surabaya, 2005), hlm. 11.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Pengertian Alquran, Kalung Permata Buat Anak Anaku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), Hlm. 9.

Proses pemilihan pasangan bukan hal mudah, karena banyak aspek yang di perhatikan oleh kedua belah pihak.¹⁶ Fase memilih pasangan merupakan proses kehidupan manusia yang arahnya ke pernikahan, oleh karena itu perlu proses pemilihan dengan matang. Terlebih di masa sekarang banyaknya yang tidak mengindahkan norma agama dan adat serta pergaulan yang sudah melampaui batas, sehingga kebebasan pergaulan bebas yang tidak menguatkan keimanan terjerumus ke tempat maksiat, maksiat bisa mengakibatkan sosial baik dari segi tatanan rumah tangga, terzalimnya anak dan keluarga, bahkan merusak tali silaturahmi. Maka dalam pra nikah memiliki peran dalam proses pemilihan pasangan dan penyelidikan terhadap seorang perempuan maupun laki laki untuk menilai layak atau tidaknya menjadi suami istri.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yaitu:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah radiallahu’anhu, dari nabi shalallahu alaihi wassallam, beliau bersabda: ‘Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya’. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung’*

Orang yang bijaksana tidak akan mau sesuatu sebelum ia tahu baik buruknya. Al A’masy pernah berkata, *“Tiap tiap perkawinan yang sebelumnya mengetahui, biasanya terjadi penyesalan dan gerutu dan jika karena agamanya maka kebijaksanaan akan terjalin.”*¹⁷ Dalam melakukan lamaran sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

¹⁶ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, hlm. 6.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1990), hlm. 40.

استعينوا على إنجاز الحوائج بالكتمان ، فإن كل ذي نعمة محسود

Artinya: *'Mintaklah bantuan untuk menyukseskan hajatan dengan sembunyi-sembunyi, karena setiap orang yang mempunyai nikmat akan diiri orang lain'*.

Yang diriwayatkan oleh Thabarani dan disahihkan oleh Al Bani menyebutkan tentang lamaran yang sebaiknya dilakukan tidak menyebarkan kabar tentang lamaran yang belum tentu ia mendapatkan restu untuk dipinang, sehingga bisa menimbulkan yang menaruh rasa iri dan menyebabkan kedengkian.

Setelah restu dari lamaran diterima maka tibalah masa Tunangan yang dimana semakin terikat dalam menjalin hubungan sebagaimana Rasulullah bersabda:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْثُرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ

Artinya: *'Seseorang tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar saudaranya. Kecuali, jika sipelamar telah meninggalkannya (tidak ingin melanjutkan), atau mengizinkan saudaranya untuk di lamar.'*

Banyak orang yang melakukan kesalahan dalam pra nikah dalam khitbah dengan melakukan tukar cincin, padahal dalam syariat islam sendiri sangat melarang yang bukan mahramnya apalagi yang belum dihalalkan laki laki dan wanita dalam agama, yang dimana sang calon memakaikan saling tukar cincin sebagai tanda sudah tunangan, mengakibatkan keinginan yang belum saatnya boleh dilakukan dalam agama islam sendiri.

Dalam agama islam memiliki syarat dan rukun pernikahan dalam tercapainya ijab dan qabulnya sah dalam pernikahan, dan setelah sahnya maka perlu mengadakan walimah sebagaimana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةَ
فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ
مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Artinya: ‘*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw melihat ada bekas kuning kuning pada Abdurahman bin Auf, maka beliau bertanya. apa ini?. Ia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. maka beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing*’.

Nilai agama memiliki dasar kebenaran dijunjung tinggi, konsep mengenai penghargaan tinggi bagi masyarakat pada beberapa pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman bagi unsur unsur sebagai adat budaya tradisional dalam upacara pernikahan adat suku Melayu natal dalam akad yang menghalalkan hak dan kewajiban, upacara pernikahan adat adalah proses memeriahkan perkawinan sesuai ketentuan adat, didalam adat Melayu Desa panggautan kecamatan natal tidaklah memaksakan adat besar untuk digelar, sehingga ketidak mampuan menjadi tidak diadakan pagelaran pernikahan. Didalam adat Melayu Desa panggautan memiliki tradisi pernikahan tergantung kemampuan dalam pagelaran pernikahan yang tidak terlalu terbebani dan menjadi pedoman dalam proses tercapainya pernikahan. Prosesi adat pernikahan Melayu di Desa panggautan terdiri dari beberapa tahap yaitu *Tende Manende*,¹⁸ *Menganta Tando*,¹⁹ *Duduok Urang Tuo*,²⁰ Prosesi Adat Akad Nikah, dan *Baralek*.²¹ Dan setiap tahap memiliki proses adat sabana adat dalam hukum adat pernikahan.

¹⁸ Bahasa Melayu, *Tende Manende* dalam arti Bahasa Indonesia adalah tanya bertanya.

¹⁹ Bahasa Melayu, *Tunangan Menganta Tando* Dalam Arti Bahasa Indonesia Adalah memberikan pertanda yang sudah bertunangan.

²⁰ Bahasa Melayu, *Duduok Urang Tuo*, Dalam Arti Bahasa Indonesia Adalah Duduk Bersama Tertua.

²¹ Baralek memiliki makna dari Pesta, tahap baralek memiliki proses adat besar dalam akad nikah.

Terkait pernikahan dalam konteks masyarakat Melayu Desa panggautan sangat menarik keunikan penelitian ini semakin menarik karena mengungkapkan peran agama dan adat istiadat, yang memiliki keterikatan sehingga sangat menarik untuk diteliti dikaji dan ditelaah. Berdasarkan paparan di atas maka saya tertarik membahas masalah ini lebih dalam lagi mengenai pentingnya adat dan agama dalam pernikahan sakral. Sebab itu permasalahan ini diangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Agama Dalam Pernikahan Adat Suku Melayu Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten mandailing Natal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sebuah penelitian rumusan masalah merupakan sangat penting, diantara rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tata upacara pernikahan adat suku Melayu di Kecamatan Natal Desa Panggautan?
2. Apakah peran Agama dalam adat pernikahan suku Melayu di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal Desa Panggautan?

C. Batasan Istilah

Dari penelitian Peran agama dalam pernikahan adat suku Melayu di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal Desa Panggautan. Sehingga batasan ini bisa terfokus akan batasan masalah penelitian. Adapun fokus dari batasan Istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan merupakan suatu individu dari konsep perilaku tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu di masyarakat maupun organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat. Dan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki kata berasal dari “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.²²

2. Agama berasal dari bahasa sansakerta “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti pergi, tetap ditempat, diwarisi turun temurun dalam kehidupan manusia. Sidi Gazalba memberikan defenisi bahwa agama ialah kepercayaan yang kudus, menyatakan diri berhubungan dengan dia dalam bentuk ritual, kultus dan permohonan dan membentuk sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.²³ Agama termasuk superstruktur terdiri dari atas simbol citra kepercayaan dan nilai nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi tuhan alam dan manusia.
3. Islam secara etimologi berarti tunduk kata ini merupakan dari kata yang berarti terbebas dari wabah/cela baik secara lahir maupun secara batin. Kata Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.²⁴ Pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan perintah yang mencakup aturan Islam dan menjalankan kehidupan yang tidak terlepas dari setiap perbuatan dinilai ibadah. Kegiatan manusia tidak lepas dari kehidupan manusia apalagi persoalan pernikahan, sehingga tidak mungkin Allah Swt tidak mengatur masalah yang demikian penting.

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2005), hlm. 854.

²³ Sidi Gazalba, *Ilmu Filsafat Dan Islam Tentang Manusia Dan Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang 1979). h. 100.

²⁴ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta : Ghalia Indonesia & UMM Press, 2002) hlm. 29.

4. perkawinan dalam pandangan orang Melayu merupakan sejarah dalam kehidupan seseorang. Nilai-nilai, kearifan, dan norma norma dari kejujuran dan kasih sayang yang terbangun antara suami dan istri, merupakan nilai yang teramat penting, yang terkandung dalam adat perkawinan Melayu. Oleh karena itu, perkawinan perlu dilakukan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat, agar perkawinan tersebut mendapat pengakuan dan restu dari seluruh pihak dan masyarakat dengan melalui tahap Tende Manende Manganta Tando Duduok Urang Tuo dan Baralek . Jadi dalam perkawinan ini terlibatlah dua individu yang membentuk rumah tangga, kemudian meluas lagi keterlibatan keluarga besar dari kedua mempelai, dan lebih umum lagi adalah diketahuinya telah terjadi perkawinan tersebut, secara sosial dan budaya oleh masyarakat luas, dalam konteks adat Melayu.²⁵
5. Bentuk bentuk prosesi upacara pernikahan adat suku Melayu dari Tende Manende Manganta Tando Duduok Urang Tuo dan Baralek di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Natal Desa panggautan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Mengetahui prosesi pernikahan suku Melayu di Desa Panggauta Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui peran agama yang terdapat di upacara pernikahan adat suku Melayu di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

²⁵ Takari Muhammad, *Adat Perkawinan Melayu, Gagasan terapan Fungsi Dan Kearifanya*, (Medan: USU Press, 2014), hlm. 77.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan ilmu serta menambah keilmuan di bidang Islam.

1. Hasil penelitian untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi saya sebagai Mahasiswa terlebih di program studi Aqidah dan Filsafat Islam fakultas Ushuluddun Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kegunaan secara praktis sebagai sarana untuk mengetahui pengetahuan tentang Peran agama dalam pernikahan adat suku Melayu Desa panggautan Kecamatan natal kabupaten mandailing natal. Kemudian diharapkan bisa menjadi bahan penelitian berikutnya.
3. Manfaat pribadi memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

F. Metode Penelitian

Mencari kebenaran dalam suatu penelitian membutuhkan metode untuk digunakan dalam penelitian. Sebagaimana dalam buku Sugiono menjelaskan bahwa penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan validnya data dengan ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi, masalah dalam pendidikan.²⁶

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam pemecahan masalah dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan data yang akurat dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini dapat diungkapkan apa saja peran agama yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat suku Melayu

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hl. 6.

natal. Pendekatan ini terfokus kepada adat tradisi yang terikat akan proses pernikahan suku Melayu natal, kemudian dikaji apa apa saja yang terkandung dalam peran agama terhadap prosesi adat kebudayaan Melayu Natal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam kualitatif ialah kata kata dan tindakan, selebinya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain lain.²⁷ Diharapkan penelitian ini terpadu yaitu penelitian lapangan, penelitian lapangan yang dimaksud adalah data yang didapat langsung dari masyarakat yang memiliki sumber informasi dari adat istiadat yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Objek penelitian sumber data utama sebagai informan yang dianggap mengetahui masalah adat istiadat yang dipercaya sebagai sumber informasi sumber data. Yang dikenal *purposive sampling*.²⁸ Penelitian ini sumber datanya (data primer) adalah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, atau orang orang yang mengerti tentang adat budaya suku Melayu Natal. sumber data kepustakaan yang terkait dengan agama yang dianut Suku Melayu adalah agama islam, maka data penunjangnya (data skunder) melalui buku buku yang terkait dengan pernikahan, jurnal, maupun karya ilmiah.

G. Tekni Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melakukan beberapa teknik

a. Teknik Observasi

Adapun objek pengamatan menjadi penelitian ini adalah adat tradisi masyarakat suku Melayu natal, sebagai wujud implementasi penerapan terhadap peran yang di aplikasikan dari agama islam.

²⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hl. 157.

²⁸ Arikunto Suharisman, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hl. 40.

Menurut Sugiono, observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Data yang digunakan adalah data yang ingin diseleksi melalui hasil observasi dan wawancara.²⁹

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dari tokoh adat. Mewawancara melakukan pertanyaan yang bersifat netral dan tidak menyangkal jawaban informasi untuk mendapatkan informasi dengan jelas. Tekni pengumpulan data wawancara yang mendalam penelitian ini adalah *key informan interview* artinya berdasarkan informasi yang diberikan melalui pertanyaan, tanpa pedoman wawancara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang akan digunakan hanya garis besar dan disebut wawancara yang tidak terstruktur. Menggunakan Key informan interview untuk memperoleh informasi yang sesuai data yang diperoleh secara mendalam .

c. Dokumentasi

Alat pengumpulan dokumen data adalah penelitian itu sendiri yang memiliki keterbatasan daya ingat, maka untuk mempermudah terkumpulnya informasi maka diperlukan alat bantu, adapun alat bantu yang digunakan adalah alat rekaman dan catatan lapangan. Dengan demikian teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip dan sumber dokumen yang berkaitan dengan tradisi pernikahan suku Melayu Natal.

H. Kajian Terdahulu

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 63.

Sebelum melakukan penelitian ini peneliti melihat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang relevan antara lain:

1. Doni Syaputra pada tahun 2009 dalam penelitian skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Mempertahankan Nilai lokal budaya Melayu jambi” hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat sangat dibutuhkan dalam menjalani kebutuhan dalam masyarakat Melayu dalam menjalankan syariat dengan kebutuhan adat Melayu jambi. Pentingnya mempertahankan budaya lokal dapat terlihat dari peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Setiap masyarakat diharapkan mampu menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, agar dapat memperkokoh jati diri masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan Mufthi pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “Upacara Perkawinan dalam Masyarakat Melayu Deli di Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Melayu Deli memiliki beberapa tahapan dan mendeskripsikan perlengkapan dalam upacara Perkawinan Melayu Deli. Banyak orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang pengertian “Melayu”. Hal ini terjadi karena pengertian Melayu didasarkan atas hal yang berbeda pula. Ada sebagian orang yang memandang Melayu dari pengertian “ras”, ada pula pengertian Melayu berdasarkan kepercayaan atau religi, yaitu “sesama agama Islam”. Pengertian berbeda ini terjadi karena orang Melayu banyak mendiami wilayah yang berbeda-beda.

3. Penelitian yang dilakukan Natasya pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul “Fungsi dan Makna Sirih pada Upacara Masyarakat Melayu di Desa Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kabupaten Tanjung Balai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sirih memiliki fungsi dan makna yang cukup luas pada upacara pernikahan masyarakat Melayu di Desa Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur kabupaten Tanjung Balai. Sirih juga digunakan sebagai obat-obatan tradisional.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penulis akan memaparkan tahapan pada Peran Agama Dalam Pernikahan Adat suku Melayu Di Desa Panggautan Kecamatan Natal. Karena dalam setiap Melayu memiliki ciri khas masing masing dengan menyematkan nama daerahnya seperti Melayu Deli, Melayu Siak, Melayu Aceh, dan begitu pulalah dengan nama Melayu Natal.

I. Tinjauan Pustaka

Beberapa yang terkait dengan pernikahan secara umum untuk menunjang penelitian diantaranya, Adat Perkawinan Melayu gagasan terpadu dan kearifannya, nama penulis Muhammad Takari A. Zainan B.S dan Fadlin Muhammad Djafar, buku ini membahas tentang adat dan budaya Melayu seperti Melayu riau sumatera utara dan juga malaysia dengan membahas bervariasinya ragam Melayu yang memiliki denyut nadi yang sama. Fiqih Munakahat, penulisnya Ibnu Halim, buku ini membahas tentang Pernikahan menurut syariat Islam.³⁰ Akidah merakit hubungan manusia dengan khaliknya melalui pendidikan akidah anak usia dini, Rahman Ritonga, buku ini membahas tentang pembinaan dari fase alam ruh, fase pernikahan, dan fase pendidikan anak.³¹ Hukum adat dahulu sekarang dan nanti, Suriyaman Mustari Pide, buku ini membahas secara umum

³⁰ Halim Ibnu, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010).

³¹ Ritonga Rahmat, *Akidah Merakit Hubungan Manusia Dengan Khaliknya Melalui Pendidikan Akidah Anak Usia Dini*, (Jakarta: Amelia Surabaya, 2005).

tentang adat dalam masyarakat, dan tidak membahas khusus secara spesifik golongan suku.³²

J. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis pembahasan dalam penelitian ini tersusun beberapa bab, setiap bab dirancang untuk bisa digambarkan secara menyeluruh dari proses penelitian, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Batasan Istilah, Tujuan Peneliti, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Pernikahan Adat Melayu, yang terdiri dari pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, adat melayu, dan Walimatul ‘ursy dalam Islam

BAB III Mengenal Desa Panggautan Kecamatan Natal, yang terdiri dari keadaan Geografis dan demografis, keadaan keagamaan, keadaan sosial, keadaan ekonomi.

BAB IV Hasil penelitian, yang terdiri dari nilai-nilai agama dalam pernikahan adat Melayu, peran Agama dalam pernikahan, Analisis

BAB V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran saran dan daftar pustaka dan lampiran dan riwayat penulis

³² Pide Masturi Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu Sekarang Dan Akan Datang*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2017).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN